

**STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG ALIRAN SESAT TAHUN 2005-2007**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Oleh :
AUFUS SYUHADA
NIM : 02521087

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Aufus Syuhada
NIM : 02521087
Jurusan : Perbandingan Agama
Fakultas : Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
ALIRAN SESAT TAHUN 2005 – 2007**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan wajib direvisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2009

Saya yang menyatakan,



(Aufus Syuhada)



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Drs. Rahmat Fajri, M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Aufus Syuhada

Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aufus Syuhada

NIM : 02521087

Jurusan : Perbandingan Agama

Judul Skripsi : **STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
ALIRAN SESAT TAHUN 2005 – 2007**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Agama (PA) pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2009

Pembimbing

Drs. Rahmat Fajri, M. Ag
NIP. 19680226 199503 1001



PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1273/2009

Skripsi dengan judul : *STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ALIRAN SESAT TAHUN 2005-2007*

Diajukan oleh :

1. Nama : Aufus Syuhada'
2. NIM : 02521087
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal : 30 Juli 2009 dengan nilai : 88,3 (A/B) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. Rahmat Fajri, M. Ag.
NIP. 19680226 199503 1 001


Penguji I

Drs. Moh. Damami, M. Ag.
NIP. 19490801 198103 1 002

Penguji II

Ustadzi Hamsah, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19741106 200003 1 001

Yogyakarta, 30 Juli 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

MOTTO

HIDUP ITU PERLU PENYEDERHANAAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipsembahkan untuk:

Kerja Kerasku Selama Ini (Juni – Juli 2009).

&

Semua Pihak yang tidak pernah berhenti mengharapkannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang dibangun atas kebaragaman, meliputi suku, etnik, adat istiadat, budaya, bahasa, kepercayaan, dan agama. Adanya realitas Islam sebagai agama yang dianut mayoritas warga negara, tidak kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila yang menjamin adanya kebebasan beragama dan menolak diskriminasi. Di sisi lain, kondisi umat Islam Indonesia terdiri dari berbagai golongan, aliran atau paham keagamaan. Adanya perbedaan yang dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan, pemahaman, dan budaya dalam memahami Islam tidak jarang telah menimbulkan gesekan dan klaim kebenaran atas pemahaman ajaran Islam yang paling sesuai dengan al Qur'an dan hadis. Hal ini telah mengakibatkan pada kondisi saling menyalahkan antar kelompok yang sering berujung pada kekerasan, termasuk pada kasus penyesatan yang telah dilakukan oleh MUI terhadap Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah.

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yakni berusaha menjelaskan dan menganalisis bagaimana fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah dalam kaitannya dengan kebebasan beragama serta bagaimana dampaknya bagi kehidupan beragama.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Pasal 28 dan 29 UUD 1945 secara tegas dan jelas telah menjamin adanya kebebasan beragama. Dalam Islam pun selalu mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan karena itu merupakan sunnatullah, ajaran Islam melarang untuk saling menyesatkan atau mengkafirkan kepada kelompok atau individu lain. Karena dalam al Qur'an dijelaskan bahwa setiap kelompok mempunyai tujuan, Allah hendak menguji dengan perbedaan ini supaya umat manusia berlomba untuk mengejar kebaikan. Dengan demikian, fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah dalam perspektif konstitusi dan undang-undang kebebasan beragama telah melebihi otoritasnya sebagai lembaga keagamaan. Karena negara Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara agama. Dalam Islam pun tidak ada yang mempunyai otoritas untuk menentukan sesat atau tidaknya suatu paham keagamaan selain Allah itu sendiri. Di samping itu, pengeluan fatwa yang kurang memperhatikan kondisi sosial yang sedang mengitarinya akan memunculkan berbagai dampak terhadap kehidupan beragama.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, اما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas hidayah dan nikmat-Nya berupa penyelesaian penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan akhlaq yang sangat mulia.

Selanjutnya, penulis perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral, intelektual, spiritual, dan material yang telah menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi ini. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani selaku Dekan Fakultas ushuluddin.
2. Kepada Bapak Drs. Rahmat Fajri, M. Ag selaku Ketua Jurusan dan pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran.
3. Kepada Bapak Ustadhi Hamzah, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama.
4. Kepada Bapak Khoirullah Dzikri, MA. ST. REL. selaku penasehat akademik.
5. Kepada seluruh dosen di lingkungan civitas akademika Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada keluargaku yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupku.
7. Kepada teman-teman sesuai dengan kapasitas dan kegunaan masing-masing : Warnoto dengan komputernya, Ya'e Indi dengan duitnya, Li'e dengan senyumannya, Kajie dengan apanya, Bgenk dengan komputernya, Adon

dengan setengah komputernya, Mandra dengan Laptopnya, Satria Soim dan Asep Mursid dengan jasa guide-nya.

8. Kepada teman-teman sesuai dengan peran masing-masing : Juke sebagai teman ngopi, Dadoenk sebagai perbandingan, Pion sebagai elemen, Madan sebagai tukang pijet, Muiz sebagai hiburan, Johar sebagai pengikut, Medi sebagai pelampiasan emosi, ozax sebagai tetangga.
9. Kepada semua teman-teman yang mengenal aku.
10. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga bantuan dan kebaikan yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih berharga dari Allah SWT.

Yogyakarta, 14 Juli 2009

Aufus Syuhada'



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB II MAJELIS ULAMA INDONESIA | |
| A. Profil Majelis Ulama Indonesia..... | 18 |
| 1. Sejarah Pembentukan | 18 |
| 2. Fungsi dan Peran | 23 |
| B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia | 28 |
| 1. Komisi Fatwa dan Mekanisme Kerjanya | 28 |
| 2. Fatwa MUI tentang Aliran Sesat..... | 31 |
| a. Fatwa tentang Ahmadiyah | 33 |
| b. Fatwa tentang al Qiyadah al Islamiyah..... | 41 |

BAB III KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

| | |
|--|----|
| A. Jaminan Konstitusi terhadap Kebebasan Beragama..... | 47 |
| B. Kebebasan Beragama dalam Undang-undang..... | 53 |

BAB IV FATWA MUI DAN KEBEBASAN BERAGAMA

| | |
|--|----|
| A. Fatwa MUI dalam Perspektif Konstitusi dan Undang-undang Kebebasan Beragama | 64 |
| 1. Fatwa Sesat terhadap Ahmadiyah | 66 |
| 2. Fatwa Sesat terhadap al Qiyadah al Islamiyah..... | 70 |
| B. Respons Pemerintah terhadap Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah dalam Kebebasan Beragama..... | 72 |
| C. Dampak Fatwa terhadap Kehidupan Intern Umat Beragama.... | 82 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran..... | 90 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
|-----------------------------|----|

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah.
- Lampiran 2 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 tahun 2007 tentang aliran al Qiyadah al Islamiyah.
- Lampiran 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Lampiran 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Lampiran 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internastional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hah-hak Sipil dan Politik).
- Lampiran 6 Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Masyarakat.
- Lampiran 7 Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan hubungan agama dan negara—yang kadang diidentikkan dengan politik—tampaknya tak akan pernah berakhir dalam sejarah kehidupan peradaban manusia. Telah banyak dilakukan kajian dan studi yang serius mengenai keterkaitan agama dan negara. Secara garis besar perbincangan tentang hubungan agama dan negara telah melahirkan beberapa bentuk.

Dalam khazanah politik-ketatanegaraan Islam paling tidak, terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara: *Paradigma pertama*, berpandangan antara agama (Islam) dengan negara adalah satu (*integrated*) dan tidak dapat dipisahkan. *Paradigma kedua*, memandang agama dan negara berhubungan secara *simbiotik-interdependen* yaitu berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. *Paradigma ketiga*, bersifat *sekularistik*. Dalam hal ini agama dan negara terpisah hubungannya sama sekali.¹

Pada masa persiapan kemerdekaan, para pendiri republik (*founding fathers*) sudah membahas tentang posisi agama dalam negara, terutama dalam sidang-sidang badan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei sampai 1 Juni 2005. Pada waktu itu terjadi perdebatan antara pendukung negara berdasarkan Islam dan pendukung pemisahan antara negara dan agama. Perdebatan ini berujung dengan pembentukan panitia kecil di bawah BPUPKI

¹ Jazim Hamidi & M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), hlm 1-2

yang kemudian menghasilkan kompromi pada 22 Juni 1945 dalam bentuk Piagam Jakarta, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama dari Pancasila yang terdapat dalam naskah Piagam Jakarta ini semula berbunyi: “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Namun hanya beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kelompok minoritas non-Muslim dari Indonesia timur keberatan dengan sila pertama ini dan meminta agar tujuh anak kalimat dalam sila pertama ini dihapus. Klausul ini pun kemudian dihapus dan digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penggantian juga dilakukan pada pasal 29 UUD 1945, yakni “Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Dengan ideologi dan konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, maka Indonesia bukanlah negara sekuler, meski tidak bisa disebut juga sebagai negara agama. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang dibangun sebagai negara modern yang demokratis tetapi tetap menjunjung tinggi posisi agama dalam masyarakat dan negara. Hal ini membawa implikasi, bahwa hubungan atau tanggung jawab negara terhadap agama tidak hanya sebatas memberi perlindungan kebebasan beragama kepada para pemeluk agama sebagaimana terjadi pada negara-negara sekuler, tetapi juga memberikan pelayanan terhadap pemeluk agama dan melindungi kemurnian ajaran agama dari penyelewengan atau penyimpangan. Dalam hal ini Departemen Agama merupakan lembaga negara yang secara teknis melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Dalam Implementasi tugas tersebut yang berkaitan dengan urusan umat Islam,

² Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2002) hlm. 38-41

Departemen Agama bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama dalam hal penentuan hukum keagamaan. Bagaimanapun Departemen Agama tidak mempunyai otoritas dalam penentuan hukum keagamaan tersebut. Di sisi lain, MUI sebagai sebuah wadah para ulama dan cendekiawan muslim yang berasal dari ormas dan kelembagaan Islam selama ini telah diakui sebagai representasi umat Islam, yang mempunyai otoritas memberikan fatwa atau pertimbangan kepada pemerintah atau negara dalam hal-hal yang terkait dengan agama dan umat Islam. Pengakuan ini misalnya bisa dilihat dalam undang-undang tentang pangan, yang salah satu pasalnya terkait dengan pencantuman tanda halal dalam kemasan produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, harus didasarkan atas fatwa halal dari MUI.³

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Dari pasal ini dapat dipahami bahwa negara sepenuhnya menjamin adanya kebebasan dan kemerdekaan yang seluas-luasnya bagi setiap agama dan para pemeluknya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara juga sepenuhnya menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama yang dipeluknya. Itu berarti bahwa negara tidak membatasi, apalagi menekan atau menghalang-halangi, ruang gerak agama dan para penganutnya untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama bagi masing-masing komunitas penganut agama di Indonesia. Di sini negara sama sekali tidak berhak

³ Ma'ruf Amin, "Posisi Agama di Negara Indonesia dan Jaminan Hak Kebebasan Beragama" dalam <http://www.mui.or.id>, diakses tanggal 20 Desember 2008

mengatur—apalagi mengurus atau mencampuri—masalah-masalah aqidah dan ibadah masing-masing umat beragama. Karena doktrin aqidah dan praktik ibadah bersumber dari ajaran Tuhan.⁴

Era reformasi telah melahirkan berbagai perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama pembangunan demokrasi yang substantif dan jaminan kebebasan yang lebih besar dari pada periode sebelumnya. Dalam hal-hal tertentu kebebasan ini bahkan dinilai berlebihan, sehingga bisa disebut *euforia* kebebasan. Dalam hal kehidupan beragama dalam konteks masyarakat dan negara, kebebasan ini termanifestasi dengan berdirinya partai-partai Islam dan munculnya gerakan-gerakan Islam fundamentalis atau bahkan gerakan radikal, serta semakin berkembangnya aliran-aliran keagamaan yang memiliki paham yang secara mendasar berbeda atau bahkan menyimpang dari pemahaman yang ada. Keadaan tersebut menimbulkan perdebatan yang cukup panjang dan sampai kini belum sepenuhnya selesai. Yang jelas, negara mengakui keberadaan agama-agama dan menjamin warga untuk memeluk agamanya masing-masing, meski secara resmi negara hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan terakhir Konghucu. Di samping itu, perdebatan dalam hal kebebasan beragama dan kepercayaan dengan mengikuti aliran yang menyimpang (aliran sesat) kini masih berlangsung. Pihak “pendukung HAM” (sekuler) mendukung praktik ini sebagai bagian dari perlindungan HAM, sementara pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang anggotanya berasal dari ulama dan tokoh-tokoh

⁴ Faisal Ismail, *Pijar-pijarIslam.*, hlm. 77

ormas Islam, menolak kebebasan semacam ini, MUI juga menolak radikalisme agama atau kekerasan dengan mengatasnamakan agama.

Berkenaan dengan masalah penafsiran atas suatu ajaran agama, apakah suatu aliran keagamaan yang mempunyai ajaran berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama yang dianut oleh umat Islam Indonesia (umumnya atau yang diwakili para ulama (MUI) tidak tercakup oleh rumusan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".⁵

Pada segi lain, reformasi yang dipahami sebagian kalangan sebagai "kebebasan" yang tidak lagi mengandung pembatasan-pembatasan seperti pada masa Orde Baru, juga mendorong kristalisasi kelompok atau komunitas-komunitas tertentu yang berusaha mendapatkan pengakuan dari negara terhadap "agama" mereka masing-masing. Perkembangan ini dapat dilihat dengan adanya gugatan terhadap pembatasan agama-agama yang secara resmi diakui oleh negara. Lebih jauh lagi, tuntutan seperti itu, bisa dipastikan juga datang dari aliran-aliran keagamaan yang mempunyai banyak perbedaan ajaran—untuk tidak menyebut menyimpang—dari sudut madzhab mayoritas.⁶

Mempertimbangkan perkembangan di atas, jika semua aspirasi dan tuntutan seperti terdahulu terpenuhi, maka hampir bisa dipastikan akan terjadi kerumitan-kerumitan, komplikasi-komplikasi atau bahkan konflik-konflik, baik pada bidang keagamaan itu sendiri maupun dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Pada bidang keagamaan, jika negara memberikan pengakuan terhadap

⁵ Jazim Hamidi & M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap*, hlm. 10

⁶ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 30-31

sempalan sebagai “agama”, maka keberatan dan protes akan datang dari aliran *jumhur*—yang dalam hal Islam di Indonesia adalah aliran *Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah*; atau KWI dalam hal Katolik; dan PGI dalam hal Protestan; dan seterusnya. seperti diketahui, bahwa pelarangan aliran, madzhab, sekte, denominasi tertentu oleh Kejaksaan Agung selama ini hampir seluruhnya berdasarkan permintaan dan rekomendasi dari *mainstream* dan kelembagaan agama.⁷

MUI berdiri pada tahun 1975 dengan difasilitasi oleh Orde Baru yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh dan perwakilan dari organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia.⁸ Pada mulanya MUI dimaksudkan sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam, namun dalam perjalanan selanjutnya MUI berperan besar dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia. Salah satu peran tersebut adalah MUI melalui komisi fatwanya banyak mengeluarkan fatwa terhadap berbagai persoalan. Fatwa-fatwanya sangat menarik untuk dicermati baik dari sudut metodologi, sosial politik yang melingkupinya atau pun dari perspektif sejarah. Sebagai lembaga yang menasional, MUI dengan fatwanya tentu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Bahkan keputusan MUI sering dianggap sebagai konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia.

Studi ini berupaya untuk membahas fatwa-fatwa MUI Pusat tentang aliran sesat dalam kaitannya dengan undang-undang kebebasan beragama dan juga kondisi kehidupan beragama di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan

⁷ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama*, hlm. 32

⁸ Martin Van Bruinessen, *NU : Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKIS. 1994), hlm. 213

kerukunan umat beragama. Kurun waktu yang diteliti setudi ini adalah tahun 2005 sampai tahun 2007. Dalam kurun waktu tersebut MUI telah mengeluarkan dua fatwa tentang aliran sesat, yaitu fatwa tentang aliran Ahmadiyah dan fatwa tentang aliran al Qiyadah al Islamiyah.

Di samping tentang pengaruh fatwa MUI tentang aliran sesat terhadap kehidupan beragama, juga akan dilihat bagaimana peran pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang wajib menjaga kelangsungan sebuah kebebasan beragama dalam kaitannya dengan fatwa tersebut. Karena di Indonesia, bagaimanapun juga kebebasan beragama jelas-jelas telah mendapat jaminan dalam konstitusi negara. Tapi dalam kenyataannya kita masih sering menyaksikan adanya kerusuhan yang bernuansa agama

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, persoalan-persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara eksplisit dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa MUI tentang aliran sesat ditinjau dari perspektif konstitusi dan undang-undang kebebasan beragama?
2. Bagaimana implikasi fatwa MUI tentang aliran sesat bagi kehidupan beragama di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah:

1. Penelitian ini bertujuan:

- a. Mendeskripsikan secara jelas peran dan kedudukan fatwa MUI dalam masyarakat Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana posisi fatwa MUI tentang aliran sesat dalam undang-undang kebebasan beragama di Indonesia.
- c. Menjelaskan implikasi fatwa MUI tentang aliran sesat dalam kaitannya dengan kerukunan beragama di Indonesia.

2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan sumbangan pada bangunan keilmuan secara umum, khususnya studi agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu kita untuk melihat fatwa MUI tentang aliran sesat secara lebih proporsional dalam kaitannya dengan kebebasan dan kemerdekaan beragama di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Mengenai kajian tentang fatwa MUI sudah ada beberapa kajian yang dilakukan. Di antaranya disertasi Muhammad Atho Mudzhar yang berjudul *“Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tantang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988”*.⁹ Dalam disertasi tersebut, Muhammad Atho Mudzhar menganalisa metodologi MUI dan aplikasinya terhadap fatwa-fatwa MUI berkisar tahun 1975-1988. dalam kesimpulan yang ditetapkannya disebutkan bahwa secara metodologi fatwa-fatwa MUI tersebut tidak mengikuti

⁹ Diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *“Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, oleh penerbit INIS, Jakarta 1993.

suatu pola tertentu. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa fatwa MUI tidak mempunyai metodologi yang dipakai. Secara teori, MUI berpegang bahwa suatu fatwa hanya dapat dikeluarkan sesudah MUI secara mendalam “mempelajari” keempat sumber pokok hukum Islam. Sumber-sumber pokok hukum Islam itu ialah al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas.

Selain soal metodologi dan aplikasinya terhadap fatwa-fatwa MUI, Atho juga menganalisa keterkaitan fatwa-fatwa MUI tersebut dengan lingkungan sosio-politik dan kebudayaan yang mengikatrinya. Ada beberapa faktor lingkungan sosio-politik yang ikut mempengaruhi dalam perumusan fatwa-fatwa MUI, di antaranya: pertama, adanya kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah. Dia menjelaskan tipologi (ragam) fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan pengaruh pemerintah dalam perumusannya. Kedua, adanya keterkaitan dengan beberapa imam madzhab. Ketiga, adanya keterkaitan dengan hubungan antar agama.

Buku lain, karya Jazim Hamidi dan M Husnul Abadi dengan judul “*Intervensi Negara Terhadap Agama*”,¹⁰ sedikit menyinggung tentang peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keputusan negara tentang aliran sesat.

Kajian lain tentang fatwa MUI adalah tulisan Fuad Isnandar, *Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Terorisme*,¹¹ membahas tentang landasan hukum Fatwa dan beberapa kriteria terorisme.

Masih ada beberapa karya-karya ilmiah lain yang meneliti tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi penulis belum menemukan kajian yang

¹⁰ Diterbitkan oleh UII Pers, Yogyakarta 2001.

¹¹ Skripsi pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kaligaga Yogyakarta jurusan JS, tahun 2004, tidak diterbitkan.

secara khusus mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang aliran sesat di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

Secara etimologis, “fatwa” berarti jawaban tentang suatu kejadian. Sedangkan menurut terminologis, “fatwa” adalah penjelasan hukum tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu maupun kelompok.¹² Penjelasan tersebut kadang tanpa (didahului) suatu pertanyaan atau permintaan fatwa, namun kadang penjelasan tersebut datang setelah suatu pertanyaan atau permintaan fatwa. Proses pembentukan hukum Islam dengan ijtihad melalui berbagai metode penetapan hukum menghasilkan berbagai pemikiran hukum yang sedikitnya ada empat pemikiran hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan peradilan Islam dan perundang-undangan di negara-negara muslim.¹³

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini paling tidak karena dua hal: pertama, fatwa merupakan respon terhadap pertanyaan tentang permasalahan baru, sehingga fatwa memberikan peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber hukum yang tidak terputus.¹⁴ Kedua, sifat tidak mengikatnya fatwa memberi peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Konsep & Praktek Fatwa Kontemporer*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 17

¹³ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I (Yogyakarta: Titian Ilahi Perss, 1998), hlm. 90

¹⁴ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, hlm. 90

memiliki daya adaptabilitas hukum yang tinggi, dinamis dan responsif terhadap perubahan dan keragaman sosial.

Dalam menjelaskan tentang konsep otoritas, Khaled Abou el Fadl membedakan antara otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sementara otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan seseorang atas dasar kepercayaan.¹⁵

Interpretasi terhadap teks agama yang tidak bersifat otoriter atau despotik harus dilakukan dengan rasional dan tetap menjaga integritas teks. Makna tidak dimiliki secara permanen oleh teks, pembaca, atau komunitas interpretasi. Penetapan makna tidak pernah bersifat abadi dan bebas dari kesalahan. Kenyataan bahwa komunitas interpretasi mungkin telah mencapai titik kesepakatan terhadap makna sebuah teks harus dipertimbangkan. Tapi makna tersebut tidak pernah bisa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam sebuah persoalan. Menghormati integritas dan kemandirian sebuah teks serta menghormati otonomi absolut Tuhan mengandung arti bahwa selamanya tidak ada satu pun komunitas interpretasi atau

¹⁵ Khaled M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan*, terj. R. Cecep Lukman Yakin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 37

orang tertentu yang dibenarkan menutup kemungkinan untuk melakukan pembahasan dan analisa ulang terhadap teks atau kehendak Tuhan.¹⁶

Khaled Abou el Fadl dalam penjelasannya tentang problem otoritas keagamaan, menyebutkan bahwa otoritas keagamaan merupakan suatu hal yang harusnya dimiliki oleh para ahli dalam bidang tertentu, seperti bidang hukum Islam, bidang ekonomi, bidang politik sampai bidang budaya. Namun, otoritas keagamaan seringkali mengarah pada munculnya otoritarianisme keagamaan. Hal ini disebabkan karena para pemegang otoritas keagamaan berubah bukan sebagai ahli, tetapi sebagai pemberi legitimasi atas sebuah kekuasaan politik tertentu yang lazim disebut dengan mempertahankan *status quo*, di mana elit agama kemudian berada di belakangnya. Dari sana otoritas keagamaan menjadi hilang dan tidak jelas siapa sebenarnya yang memiliki dan mampu mempertahankan.¹⁷

Dalam khazanah politik-ketatanegaraan Islam paling tidak, terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara: *Paradigma pertama*, berpandangan antara agama (Islam) dengan negara adalah satu (*integrated*) dan tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “Kedaulatan Ilahi”, karena kedaulatan itu berasal dan berada di “tangan” Tuhan. Para tokoh intelektual muslim penganut paradigma ini diantaranya Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Abu al-A’la al-Maududi. *Paradigma kedua*, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik-interdependen yaitu berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena

¹⁶ Khaled M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan.*, hlm. 201-202

¹⁷ Khaled M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan.*, hlm. 304-312

melalui negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Para intelektual muslim dalam golongan ini seperti Mohammad Husein Haikal, Al-Mawardi, Fazlurrahman, dan Qamaruddin Khan. *Paradigma ketiga*, bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan *integralistik* dan *simbiotik interdependen*. Dengan kata lain antara agama dengan negara terpisah hubungan sama sekali. Tidak ada determinasi agama Islam ke dalam bentuk tertentu suatu negara. Salah seorang pemerakarsa paradigma ini adalah Ali Abdul al-Raziq dan kemudian diikuti oleh Taha Husein.¹⁸

Perspektif *sosio-historis*, pluralisme keagamaan merupakan realitas empiris yang tercipta di luar otoritas manusia. Ia lahir dari proses alamiah dan sunnatullah. Kelahirannya bersifat sosiologis dan tidak dalam konteks ruang dan waktu yang sama, tetapi dalam konteks yang berbeda-beda. Perbedaan konteks dan ruang tersebut disebabkan perbedaan sosiologis satu dengan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan pluralisme keagamaan sebagai suatu kenyataan histories yang tidak dapat dihindari. Dalam perspektif sosiologi agama, secara terminologi, “pluralisme agama” dipahami sebagai suatu sikap mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan sebagai yang bernilai positif dan merupakan ketentuan dan rahmat Tuhan kepada manusia. Penjabaran dari pengakuan terhadap kemajemukan agama tersebut adalah menerima dan meyakini bahwa agama yang kita peluk adalah jalan keselamatan yang paling benar, tapi bagi penganut agama lain—sesuai dengan keyakinan mereka—agama mereka pulalah yang paling

¹⁸ Jazim Hamidi & M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap*, hlm. 1-2

benar. Dari kesadaran inilah, akan lahir sikap toleran, inklusif, saling menghormati dan menghargai, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.¹⁹

Sejarah menunjukkan bahwa agama-agama telah ditandai oleh permusuhan dan persaingan. Agama-agama dan kelompok keagamaan yang bertentangan itu semuanya menyatakan masing-masing sebagai pemilik kebenaran sejati. Mereka yang tidak sepeham dengannya dianggap dan dituduh sebagai sesat, kafir, dan celaka yang harus ditolak dan kalau perlu ditindas secara fisik dan hukum. Konflik tersebut terjadi akibat dari terakumulasinya kekecewaan, keresahan, miskomunikasi, misinterpretasi, dan benturan berbagai faktor, baik menyangkut kepentingan individu, tokoh, pemuka agama maupun kelompok, golongan atau madzhab tertentu. Dari sini yang perlu diperhatikan dan diperbarui adalah sikap keterbukaan terhadap pendapat dan kelompok lain yang mereka yakini benar, bersikap inklusif, mengedepankan dialog, saling menghargai dan memahami di antara kemajemukan agama, budaya, dan etnis. Tanpa sikap semacam ini, kerukunan, kedaiman, keamanan dan kelangsungan umat manusia sangat terancam.²⁰

¹⁹ Nawiruddin, "Pluralisme dan Islam : Membangun Masyarakat Damai dan Demokratis", dalam Amir Mahmud (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia* (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), hlm. 207-209

²⁰ Nawiruddin, *Pluralisme dan Islam.*, hlm. 211-215

F. Metode Penelitian

1. Bahan dan Materi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Karena itu, bahan dan materi penelitian akan diperoleh dari penelusuran kepustakaan berupa buku-buku, artikel, dan tulisan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Bahan dan materi kepustakaan ini selanjutnya akan dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kepustakaan primer yang meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. *Kedua*, kepustakaan sekunder berupa buku-buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian secara tidak langsung, termasuk buku-buku pengantar, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu pemahaman terhadap obyek penelitian ini.

2. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini akan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin data berupa kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Klasifikasi, yaitu memilah data hingga jelas perbedaan antara data primer dan sekunder.
3. Analisis, yaitu menganalisis data primer dengan bantuan data sekunder menggunakan metode yang dipilih.

3. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini proses menganalisis data memakai metode *deskriptif-analitis*. yaitu mengumpulkan kemudian memaparkan data-data

yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori yang sudah ada.

4. Pendekatan

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (sosiologi agama). Menurut Keith A. Robert, onjek penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama memfokuskan pada : 1) kelompok dan lembaga keagamaan; 2) perilaku individu dalam kelompok-kelompok tersebut; 3) konflik antar kelompok.²¹

Kajian tentang kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan adalah pranata-pranata sosial yang menjadi infrastruktur tegaknya agama dalam masyarakat, yang meliputi organisasi keagamaan (sekte, cult, gereja atau ormas keagamaan), pemimpin keagamaan (ulama, kiai, pendeta), pengikut suatu agama (jamaah atau warga), upacara-upacara keagamaan (ritus, ibadah, kebaktian, do'a), sarana pibadatan (masjid, greja, pura), dan proses sosialisasi doktrin-doktrin agama (sekolah, pesantren, mesjid, gereja).²²

Dalam kontek penelitian ini, objek kajian dari pendekatan sosiologi agama adalah kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan yang di dalamnya memuat pranata-pranata sosial. Jadi interaksi unsur-unsur yang ada dalam pranata sosial tersebut kemudian memunculkan bentuk suatu kehidupan beragama yang ada di Indonesia.

²¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 61

²² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial.*, hlm. 61

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama akan menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan penelitian sebelumnya, landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua disediakan untuk sekilas memaparkan gambaran umum tentang MUI yang meliputi sejarah dan struktur organisasinya. Selain itu juga akan dipaparkan metodologi fatwa MUI tentang aliran sesat beserta fatwa MUI tentang Ahmadiyah dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Uraian ini penting untuk bisa memahami fatwa MUI secara proporsional.

Bab ketiga ditujukan untuk memaparkan dan membahas jaminan konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang kebebasan beragama di Indonesia.

Bab keempat akan mendiskusikan tentang bagaimana fatwa MUI tentang aliran sesat dari perspektif konstitusi dan undang-undang kebebasan beragama, serta bagaimana implikasi fatwa MUI tentang aliran sesat dalam kehidupan beragama khususnya dalam konteks sosial masyarakat Islam Indonesia.

Dan bab terakhir akan berisi kesimpulan yang meringkas seluruh diskusi sejak awal, dan saran bagi kemungkinan penelitian lanjutan berkaitan dengan fatwa-fatwa MUI maupun kebebasan beragama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini. Adanya fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah jelas berpengaruh terhadap kehidupan keagamaan, termasuk hubungan intern umat beragama. Maka dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara Indonesia adalah negara Pancasila yang menjamin adanya kebebasan beragama. Adanya fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah yang diupayakan sebagai hukum negara telah memunculkan persoalan otoritas keagamaan. Karena dalam perspektif konstitusi dan undang-undang kebebasan beragama di Indonesia, MUI tidak punya otoritas untuk melakukan penyesatan terhadap suatu aliran keagamaan.
2. Adanya fatwa MUI yang menyesatkan paham Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah secara tidak langsung telah menimbulkan terjadinya diskriminasi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam fatwanya MUI sering meminta kepada pemerintah untuk melakukan pelarangan dan pembubaran terhadap paham atau aliran keagamaan yang telah difatwakan sesat oleh MUI. Selain itu pemerintah (yang seharusnya menjadi

pihak yang menjamin kebebasan beragama) melalui aparaturnya sering menjadikan fatwa MUI sebagai dasar dalam melakukan tindakan pelarangan dan pembubaran suatu paham atau aliran keagamaan yang dianggap menyimpang.

3. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah disatu sisi merupakan jawaban bagi umat atas persoalan keagamaan. Di sisi yang lain, fatwa MUI tentang penyesatan suatu paham atau aliran keagamaan yang dipaksakan sebagai kebenaran tunggal atas penafsiran ajaran agama, secara tidak langsung akan mengancam kerukunan intern umat Islam. Umat akan hidup dalam suasana saling curiga, saling memusuhi, dan saling balas dendam. Karena fatwa tersebut setidaknya akan telah memecah umat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan menolak.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan :

1. MUI sebagai organisasi keagamaan seharusnya tidak memaksakan fatwanya sebagai kebenaran tunggal atas penafsiran ajaran agama. Di samping itu, MUI kiranya lebih hati-hati dan bijaksana dalam mengeluarkan fatwanya. Perlu diperhatikan bagaimana kondisi sosial masyarakat saat akan dikeluarkan fatwa, serta bagaimana dampak yang mungkin timbul setelah keluarnya fatwa. Sehingga fatwa yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat.

2. Pemerintah sebagai pihak pertama yang berkewajiban menjamin kebebasan beragama sesuai amanat UUD 1945 seharusnya bisa bersikap netral dalam menyikapi fatwa keagamaan MUI. Pemerintah seharusnya bisa melindungi seluruh kelompok keagamaan yang ada dan tidak melakukan diskriminasi.
3. Umat Islam hendaknya memahami sebuah fatwa secara proporsional, yaitu memahami fatwa sebagai aturan hukum yang boleh diikuti dan boleh ditolak. Selain itu, umat Islam seharusnya tidak menutup kemungkinan kebenaran yang lain atas penafsiran ajaran agama serta bisa lebih menghormati perbedaan yang ada. Sehingga umat bisa hidup damai dalam keragaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Asmuni, M. Yusron. *Pengantar Studi dan Gerakan pembaharuan dalam Dunia Islam : Dirasah Islamiyah III*. ed. I, cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.
- Badry, Hamka Haq. *Koreksi Total terhadap Ahmadiyah*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam. 1981.
- Baidhawi, Zakiyuddin. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: Pusat Studi Peradaban (PSAP). 2005.
- Bruinessen, Martin Van. *NU : Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*. terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS. 1994.
- El Fadl, Khaled M. Abou, *Atas Nama Tuhan*. terj. R. Cecep Lukman Yakin. Jakarta: Serambi. 2004.
- Hamidi, Jazim & Abadi M. Husnu. *Intervensi Negara terhadap Agama*. Yogyakarta: UII Pers. 2001.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1981.
- Ismail, Faisal. *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2002.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
- Hasan, M. Kamal. *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim*. Alih Bahasa Ahmad Thaha. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia. 1987.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka al Kautsar. 2002.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.

- , *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*. cet. I. Yogyakarta: Titian Ilahi Perss. 1998.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- MUI. *Mengawal Aqidah Umat: Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat di Indonesi.*, Jakarta. Sekretaris MUI. 2007.
- Nawiruddin, “Pluralisme dan Islam : Membangun Masyarakat Damai dan Demokratis”, dalam Amir Mahmud (ed.). *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi. 2005.
- Notingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abdul Muis Naharong. Jakarta: CV. Rajawali. 1990.
- Qardhawi, Yusuf. *Konsep & Praktek Fatwa Kontemporer*. terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya 1990.
- Sihombing, Uli Parulian dkk. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: The Indonesia Legal Resoure Center (ILRS). Cetakan I. 2008.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta. Gema Insani Perss. 1996.
- Thaha, Fawzi sa'ied. *Ahmadiyah Dalam Persoalan*. Bandung: al Ma'arif. 1981.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatulllah Jakarta. *Ensiklopedi Islam IAIN Syarif Hidayatulllah Jakarta*. Jakarta: Penerbit Jambatan. 1992.
- Yasir, S. Ali. *Rumah Laba-laba : Tanggapan atas Fatwa MUI Tahun 2005 tentang Ahmadiyah*. Yogyakarta: Gerakan Ahmadiyah Cabang Yogyakarta. 2005.
- Zulkarnaen, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS. 2005.

B. Kelompok Jurnal, Koran, Internet

Amin, Ma'ruf. Posisi Agama di Negara Indonesia dan Jaminan Hak Kebebasan Beragama. dalam <http://www.mui.or.id>, diakses tanggal 20 Desember 2008.

Al Qiyadah al Islamiyah dinyatakan Aliran Sesat, Republika, edisi Jum'at, 05 Oktober 2007

Al Qiyadah Tolak Fatwa Sesat dari MUI, Surat Kabar Koran tempo, edisi Jum'at, 19 Oktober 2007.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qiyadah_Al-Islamiyah#_note-3#_note-3](http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qiyadah_Al-Islamiyah#_note-3#_note-3), akses Rabu 21 Januari 2009.

[Http://beritaliputan6.com/sosbud/200806/160811/Kantor.Ahmadiyah.Sulsel.Dikepung.Masa](http://beritaliputan6.com/sosbud/200806/160811/Kantor.Ahmadiyah.Sulsel.Dikepung.Masa). akses 21 Januari 2009

[Http://beritaliputan6.com/sosbud/200806/190571/DuaMasjid.Ahmadiyah.diCianjur.Disegel.Masa](http://beritaliputan6.com/sosbud/200806/190571/DuaMasjid.Ahmadiyah.diCianjur.Disegel.Masa). akses 21 Januari 2009

[Http://beritaliputan6.com/sosbud/200906/231716/Masjid.Ahmadiyah.Dibakar.Orang.Tak.Dikenal](http://beritaliputan6.com/sosbud/200906/231716/Masjid.Ahmadiyah.Dibakar.Orang.Tak.Dikenal). akses 21 Januari 2009

[Http://www.bogornews.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1050](http://www.bogornews.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1050). akses 21 Januari 2009

MUI. 2008. "Sekilas Tentang Kami", <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami>. akses Rabu 21 Januari 2009.

-----, 2008. "Pedoman Dasar dan Rumah Tangga", <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/pedoman-dasar-dan-rumah-tangga>. akses Rabu 21 Januari 2009.

-----, 2008. "Visi dan Misi", <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/visi-dan-misi>. akses Rabu 21 Januari 2009.

-----, 2008. "Pedoman Dasar dan Rumah Tangga", <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/pedoman-dasar-dan-rumah-tangga>. akses Rabu 21 Januari 2009.

-----, 2008. "Orientasi dan Peran MUI", <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/orientasi-dan-peran-mui>. akses Rabu 21 Januari 2009.

- , 2008. "Pedoman Penetapan Fatwa MUI", <http://www.mui.or.id /konten /mengenai-mui/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia>. akses Rabu 21 Januari 2009.
- Mulia, Siti Musdah. 2008. *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi*. <http://konnasham.go.id/portal/files/Musda%20MuliaPotret%20Kebebasan%20Beragama%20%20Era%20Reformasi>. akses 21 Januari 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): tentang Ahmadiyah*. Yogyakarta. Jurnal Studi Agama Millah. Vol. VII, No. 2, Februari, 2008.
- Qodir, Zuly. *Nabi Baru Versus negara:Telaah atas Fenomena Aliran-aliran Keagamaan yang disesatkan di Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Studi Agama Millah, Vol. VII, No. 2, Februari, 2008.
- Setiawan, Chandra. *Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama atau Kepercayaan Perspektif Ham*. <http://www.icrp-online.org /wmprint.php?ArtID=240>. akses 21 Januari 2009
- The Wahid Institute.2008. "Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 : Pluralisme Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia", <http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=22/laporan-tahunan-the-wahid-institute-2008brpluralisme-beragamaberkeyakinan-di-indonesia>, akses 21 Januari 2009.